



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK  
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Desa Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1652)
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PETUNJUK PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan keuangan Desa untuk Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 08-01-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 08-01-2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK  
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA DI  
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK  
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan ini adalah :

1. sebagai pedoman penggunaan bantuan keuangan Desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang;
2. sebagai sarana untuk pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
3. menyamakan persepsi dan pemahaman tentang sistem dan prosedur pengelolaan bantuan keuangan desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
5. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Adapun tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan ini adalah :

1. memberikan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. meningkatkan kompetensi dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. memberikan rasa aman dan nyaman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bekerja; dan
4. membantu Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan secara memadai.

## II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis belanja bantuan adalah bantuan keuangan desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening kas desa guna membayar iuran Jaminan Kesehatan yang dibayar Pemerintah Daerah.

### C. Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan

1. Penerima bantuan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang definitif;
2. Besaran bantuan keuangan desa adalah sebesar 4 % (empat perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Perencanaan

Bantuan keuangan desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### B. Permohonan pencairan

1. Pencairan bantuan keuangan desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang dilakukan setiap bulan;
2. Kepala Desa mengajukan usulan pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Camat dengan persyaratan :



- a. daftar nominatif Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penerimaan penghasilan tetap;
  - b. daftar perhitungan besaran bantuan Jaminan Kesehatan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - c. SPJ pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bulan sebelumnya.
3. Camat mengajukan usulan pencairan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Kepala Badan Keuangan Daerah secara serentak untuk seluruh desa paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
4. Pencairan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permohonan riil dari masing-masing desa yang diajukan melalui Camat, dengan batasan maksimal sesuai dengan Keputusan Bupati tentang iuran Jaminan Kesehatan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.

## V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Desa bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang dan Keputusan Bupati tentang Besaran Iuran Jaminan Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020; dan
  - b. bukti pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan Fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur di luar ketentuan petunjuk pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## VI. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan desa untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN